



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112  
Laman [www.diskominfo.kalteng.go.id](http://www.diskominfo.kalteng.go.id), Pos-el : [diskominfo@kalteng.go.id](mailto:diskominfo@kalteng.go.id)

**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**Nomor 02/DIK/PPID-KT/2026**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

= 2 =

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PK/PPID-KT/2026 Tahun 2026

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PK/PPID-KT/2026 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
pada tanggal : 3 Juni 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Provinsi Kalimantan Tengah,

  
**RANGGA LESMANA, S.IP., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19910322 201206 1 001

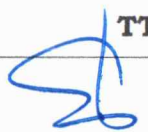
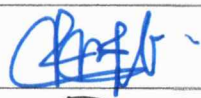
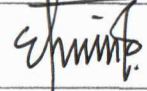
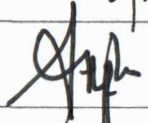
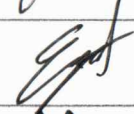
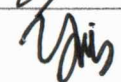
**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR 01/PK/PPID-KT/2026**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Aula Kanderang Tingang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

| Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik       |                                  | Jangka Waktu                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dibuka                                     | Ditutup                          |                                                                                                                                          |
| 1. Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng :<br>1. Nomor KK;<br>2. NIK;<br>3. Jenis Kelamin;<br>4. Tempat Lahir;<br>5. Tanggal/bulan/tahun lahir;<br>6. Golongan Darah;<br>7. Agama/Kepercayaan;<br>8. Status Perkawinan;<br>9. Status hubungan dalam keluarga;<br>10. Cacat Fisik dan/atau mental;<br>11. Pendidikan terakhir;<br>12. Jenis Pekerjaan;<br>13. NIK Ibu kandung;<br>14. Nama Ibu kandung;<br>15. NIK Ayah kandung;<br>16. Nama Ayah kandung;<br>17. Alamat sebelumnya;<br>18. Alamat sekarang;<br>19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;<br>20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;<br>21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; | a. <b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</b> Pasal 17 Huruf h.<br><br>b. <b>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</b> Pasal 58 Ayat 2.<br><br>c. <b>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.</b> | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang | Melindungi hak pribadi seseorang | 1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;<br><br>2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                            |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah;<br>23. Tanggal perkawinan;<br>24. Kepemilikan akta perceraian;<br>25. Nomor akta perceraian/surat cerai;<br>26. Tanggal perceraian;<br>27. Sidik jari;<br>28. Iris mata;<br>29. Tanda tangan;<br>30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                            |                                                      |
| 2. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank milik ASN dan/atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pengembangan kompetensi di lingkup Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng                                                                                      | <b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</b> Pasal 6 Ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 Huruf h Angka 3 (yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank).                                                                                                                                                                                                     | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | Melindungi hak pribadi seseorang           | Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan |
| 3. Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng                                                                                                                                                                        | <b>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</b> Pasal 17 Huruf c Angka 6.<br><br><b>b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</b> sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30. | Dapat mengungkapkan rahasia Badan Publik      | Memberikan keamanan informasi Badan Publik | Selama Aplikasi dan Website masih berlaku            |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

| No | Nama                                  | Jabatan                                    | Unit Kerja                                        | TTD                                                                                 |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ERWINDY, S.STP., M.Si.                | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik | Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng                 |  |
| 2. | BINTARNO, SH., M.H.                   | Plt. Kepala Biro Hukum                     | Biro Hukum Setda Prov. Kalteng                    |  |
| 3. | LAURA ANDALINA, S.P., M. Si.          | Pranata Humas Ahli Madya                   | Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng                 |  |
| 4. | ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan                  | Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng                 |  |
| 5. | ERAWATY, S.E.                         | Penelaah Teknis Kebijakan                  | Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng                 |  |
| 6. | TETTY HARINA, M.Si.                   | Kepala Bagian PAPPD                        | Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng |  |
| 7. | HERMANSYAH, S.Kom.                    | Pranata Komputer Ahli Muda                 | Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng |  |
| 8. | AMIRULLAH, S.E.                       | Analisis Kebijakan Ahli Pertama            | Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng |  |
| 9. | YAHYA MUHAJIMIN, S.Tr.S.I.            | Arsiparis Ahli Pertama                     | Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
Pj. Sekretaris Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Selaku Atasan PPID,  
  
**LINAE VICTORIA ADEN**